

**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
DI LABILI-BILI KEL.TELLUMPANUA
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**



Oleh

**AGUSTOMO
NIM 13.2200.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
DI LABILI-BILI KEL.TELLUMPANUA
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**



Oleh

**AGUSTOMO
NIM 13.2200.031**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI LABILI-BILI
KEL.TELLUMPANUA
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Disusun dan diajukan oleh

**AGUSTOMO
NIM 13.2200.031**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agustomo
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili
Kel. Tellumpanua (Perspektif Etika Bisnis Islam)

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.031
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Ketua STAIN Parepare
: Sti. 08/PP.00.9/0920/2016
Tanggal Persetujuan : 04 Januari 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199909 2 001
Pembimbing : Abdul Hamid, S.E., M.M
Pendamping :
NIP : 19720929 200801 2 1 012


(.....)

(.....)

Mengetahui:



Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP: 19730627 2003121 1 004

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI LABILI-BILI
KEL.TELLUMPANUA
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

AGUSTOMO
NIM: 13.2200.031

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 18 Januari 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199909 2 001
Pembimbing : Abdul Hamid, S.E., M.M
Pendamping :
NIP : 19720929 200801 2 1 012


(.....)

(.....)

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 2003121 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Labili -
bili Kel. Tellumpanua (Perspektif Etika Bisnis
Islam)

Nama Mahasiswa : Agustomo

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.031





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/0920/2016

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Dra. Rukiah, M.H | (Ketua) |  |
| Abdul Hamid,S.E, M.M | (Sekretaris) |  |
| Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag | (Anggota) |  |
| Rusnaena, M.Ag | (Anggota) |  |

Mengetahui;

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Saharia yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibunda Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat

selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri SDN 228 Labili-bili, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Suppa, dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Suppa tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Camat Lingkup Suppa Dan Kepala Dinas Kab. Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan E2 Friendship, A.Rahmi Oktaviani, Isbar, Marhani, Hikmadia A. Hakim, Nurkamaria, Fatma, Nuraida, Fitria Mahmud, Risna Puspita, Fakhah Sabaruddin, Agus, Asan Jafar, Muh. Akbar, Irfan Ali, Muh. Sabir Latif yang bersama-sama berjuang selama penulis menjalani studi di STAIN Parepare.

9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 02 Januari 2018

Penulis



AGUSTOMO
NIM. 13.2200.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustomo
Tempat/Tgl.Lahir : Labili-bili, 17 Agustus 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Januari 2018

Penulis


AGUSTOMO

NIM. 13.2200.031

ABSTRAK

Agustomo. *Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua (Perspektif Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Abdul Hamid).

Saat ini kebutuhan bahan bangunan semakin meningkat. Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan perumahan yang akan dilakukan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya distribusi bahan bangunan yang kokoh, kualitas yang baik, dan tahan lama. Bahan bangunan merupakan merupakan bahan material atau bahan dasar yang digunakan untuk membangun untuk tujuan konstruksi. Dilihat dari praktik yang terjadi di Labili-bili pelaksanaan jual beli bahan bangunan dengan cara pesanan, biasanya masalah yang sering terjadi dalam praktik jual beli bahan bangunan di Labili-bili yaitu pada proses pesanan terjadi ketidaksesuaian dan pengiriman pesanan bahan bangunan sering terjadi keterlambatan barang yang di pesan, mengenai hal ini apakah di sengaja oleh pengusaha bahan bangunan atau ada factor-faktor lain sehingga masalah itu terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Saat ini penjual atau pelaku usaha bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembeli atau konsumen biasanya bertemu langsung terkadang juga melalui via telpon pada saat transaksi dimana menggunakan kajian teori akad Istishna', yaitu ketentuan barang yang di pesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayaran juga sesuai dengan akad Istishna' yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun di akhir saat bahan bangunan yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai akad istishna' dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga mengandung unsur riba. 2) Sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berusaha, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 11 |
| 2.2.1 Jual Beli..... | 11 |
| 2.2.2 Jual Beli Pesanan..... | 23 |
| 2.2.3 Etika Bisnis Islam..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Tinjauan Konseptual..... | 38 |
| 2.4 Kerangka Pikir..... | 40 |
| 2.5 Bagan Kerangka Pikir..... | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 45 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 45 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 46 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan..... | 46 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 53 |
| 4.2 Hasil Penelitiandan Pembahasan..... | 60 |
| 4.2.1 Proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua..... | 60 |
| 4.2.2 Etika bisnis Islam Terhadap proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua..... | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 82 |
| 5.2 Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

| NO | JUDUL LAMPIRAN |
|----|---|
| 1 | Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare |
| 2 | Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah |
| 3 | Surat Keterangan Penelitian |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara |
| 5 | Dokumentasi Skripsi |
| 6 | Riwayat Hidup |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktivitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam muamalah.¹ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak biasa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²

Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (nirlaba, non profit motive).

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya (barang/jasa) termasuk profit, namun

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), h. 7.

²Dinyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 69.

dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan, tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajer. Tujuan perusahaan sulit dicapai apabila perusahaan tersebut tidak bekerja atau beroperasi secara efisien. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian, pelaksanaan dilapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan rencana telah disusun. Kekurangan atau ketidakadaan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan dianggap sebagai bisnis yang merugikan.³

Dalam pandangan Al-Qur'an bisnis menguntungkan mengandung 3 elemen dasar yaitu ; mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal serta mengikuti perilaku yang baik. Landasan ekonomi dari system ekonomi islam terletak pada kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat yang mampu bekerja. Sebagaimana firman dalam Q.S Al-Jumu'ah/62:10 telah menegaskan bahwa :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan : “Apabila telah menunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴

³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), h. 1134.

Kandungan ajaran Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu ; akidah, syariat, dan akhlak berkaitan dengan imam, syariat berkaitan dengan hukum, dan akhlak berkaitan dengan moral dan etika.⁵

Etika juga dapat diartikan sebagai : 1.Asas, yaitu perilaku moral yang membimbing seseorang/kelompok orang, 2.Sesuatu yang berhubungan dengan hati nurani, 3.Suatu cabang falsafah yang berhubungan dengan yang baik dan buruk, dan berhubungan dengan kewajiban dan tugas moral. Etika bisnis berkaitan dengan yang baik dan buruk dalam transaksi perdagangan.⁶

Suatu kenyataan yang kita hadapi dalam masyarakat diantara perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Islam adalah merosotnya etika bisnis dalam Islam, kurangnya solidaritas, dan tanggung jawab sosial, rendahnya tingkat kejujuran, saling curiga, dan sulit dipercaya kepada orang lain. Kepercayaan sudah terbentuk, namun ada saja peluang untuk menipu.⁷

Kejujuran bagi seseorang adalah modal untuk hidup, saat ini melihat realitas dalam masyarakat masih banyak sekali perilaku tidak jujur. Hal yang membuat bangsa Indonesia dikatakan berada dalam keterpurukan. Keterpurukan ini dapat dilihat dari tindak korupsi yang begitu banyak di Indonesia yang menyebabkan rakyat miskin yang harus merasakannya.

Berbisnis secara etis sangat diperlukan karena profesi bisnis pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya adalah dengan menjalankan prinsip etika

⁵Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat,2011) h. 71.

⁶Sofyan S. Harahap, *Etika bisnis Dalam Perspektif Islam*, h. 27.

⁷Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemn Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta 2009), h. 199.

bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dalam segala bentuk transaksi oleh pelaku bisnis dalam sektor apapun, baik barang atau jasa.

Saat ini kebutuhan penduduk akan perumahan semakin meningkat. Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan perumahan yang akan dilakukan oleh *develover*. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya distribusi bahan-bahan bangunan yang kokoh, kualitas yang baik, dan tahan lama.

Bahan bangunan merupakan bahan material atau bahan dasar yang digunakan untuk membangun untuk tujuan konstruksi. Bahan bangunan yang dimaksud disini bahan bangunan bahan alami seperti pasir, batu, kerikil, timbunan, dan batu bata. Dimana dalam pengambilan bahan bangunan itu dilakukan oleh tenaga kerja (buruh) bersama supir truk dalam proses pengambilannya membutuhkan waktu agak lama karena tempat pengambilan bahan bangunan tempatnya relatif jauh. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar terutama dalam proses pengambilan bahan bangunan tersebut, sampai dalam pengirimnya harus diperhatikan dengan baik dan benar pula sehingga tidak menimbulkan kerugian. Melihat masalah tersebut pengusaha harus mencoba menciptakan manajemen yang baik dengan cara memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen. Sehingga semakin meningkatnya kebutuhan perumahan serta pembangunan-pembangunan lainnya yang membutuhkan bahan bangunan. Tentu hal ini menyebabkan pihak lain turut serta dalam perdagangan tersebut, sehingga persaingan tidak bisa dihindari lagi.

Persaingan para pengusaha ini membawa dampak bagi konsumen karena kebutuhan akan bahan bangunan dapat terpenuhi dengan mudah dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan yang ada pada konsumen. Namun merupakan ancaman yang harus dihadapi suka maupun tidak suka, bagi pengusaha bahan

bangunan, harus memikirkan bagaimana untuk penjualan bahan bangunan harus mencapai target yang diinginkan, hal ini demi mempertahankan kelangsungan usaha agar terus beroperasi. Tetapi kenyataannya ia harus bersaing dengan para pengusaha-pengusaha yang sama atau sejenis dalam merebut pasar yang ada. Dalam hal ini tak jarang timbul persaingan yang tidak sehat diantara sesama pengusaha bahan bangunan.

Allah SWT memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap adil dan ikhsan (baik). Sikap adil yang merupakan salah satu kunci kesuksesan adalah modal. Sedangkan sikap ikhsan yang akan mendatangkan kesuksesan kebahagiaan adalah labanya.

Contoh sikap ikhsan dalam dunia perdagangan, adalah dengan mempermudah proses jual beli, tidak akan menipu saudaranya yang muslim maupun non muslim sebagaimana ia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain. Juga dengan tidak akan menaikkan harga dagangan yang diperjualbelikan itu dalam nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar. Diantara wujud sikap ikhsan lainnya adalah menerima kembali barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Penjual yang baik adalah yang mau menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli. Pada hakikatnya seorang pembeli tidak akan mengembalikan barang yang telah di beli, kecuali dia merasa menyesal , atau merasa bahwa barang tersebut membahayakannya.

Sebelum bahan bangunan yang dikirim ke tempat tujuan, biasanya pembeli menginginkan jenis bahan bangunan yang sesuai dengan kuantitas maupun kualitasnya, dikarenakan pembeli ingin mendapatkan bahan bangunan yang berkualitas baik dan tidak mudah hancur. Tetapi, pada kenyataannya saat pembeli

menerima terdapat beberapa jenis bahan bangunan yang tidak baik, entah itu dilakukan dengan sengaja guna untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Labili-bili adalah salah satu Kelurahan Tellumpanua yang ada di Kabupaten Pinrang yang sebagian penduduknya adalah pengusaha bahan bangunan. Dalam kegiatan penjualannya, para pengusaha bahan bangunn ini telah melakukan penjualanya diwilayah Kabupaten Pinrang dan Parepare. Namun mereka melakukan penjualan dengan cara pesanan

Dilihat dari praktik yang terjadi di Labili-bili pelaksanaan jual beli bahan bangunan, dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan mobil truk dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan tersebut ada juga yang terjadi ketidaksesuain antara barang yang telah dipesan dengan barang di kirim oleh penjual kepada si pembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti, mutu dan takaran jenis bahan bangunan yang dikirim. Kemudian masalah yang sering terjadi dilapangan dimana si pembeli memesan salah satu bahan bangunan kepada pengusaha bahan bangunan, dimana pada saat pengiriman atau pengantaran bahan bangunan kepada si pembeli terjadi keterlambatan barang yang dipesan, mengenai keterlambatan pengiriman barang yang dipesan apakah hal ini sengaja oleh pengusaaha bahan bangunan atau ada factor-faktor lain sehingga pengantaran jenis bahan bangunan terjadi keterlambatan.

Biasanya ada pembeli dalam jumlah besar guna untuk membangun rumah. Maka jauh-jauh hari jenis bahan bangunan telah dipesan, Setelah bahan bangunan dikirim separuh dengan uang muka yang telah diterima pengusaha bahan bangunan maka pembeli secara tiba-tiba membatalkan kontrak, katanya bahan bangunan yang diantar contohnya batu bata itu kecil, mudah hancur, dan tidak terlalu masak. Pembeli

dengan tiba-tiba membatalkan kontrak maka pemilik batu batal ini tidak dapat berbuat apa-apa, karena tidak adanya akad yang tertulis, maka pengusaha bahan bangunan harus menanggung kerugian yang besar.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : *Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Di Labili-bili Kel. Tellumpanua (Perspektif Etika Bisnis Islam)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah :

- 1.2.1 Bagaimana proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua ?
- 1.2.2 Bagaimana Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengertian dan permasalahan di atas kita bisa mengambil dari kesimpulan bahwa tujuan penelitian tidak bisa kita lepaskan dari penelitian. Oleh karena itu merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap praktik jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis


1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili sehingga dapat memberikan informasi pada para pengusaha dan Pembeli

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi pengusaha bahan bangunan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menjadi pengusaha bahan bangunan dalam praktek jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sesuai penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan terhadap pembahasan yang penulis teliti, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Lilian Hardiyu Ilyas pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa (1) Batu bata di Labili-bili masih dibuat dengan cara konvensional, karyawan menggunakan cara manual tetapi ada juga beberapa pemilik *kalampang* yang menggunakan traktor untuk menghaluskan adonan. (2) Batu bata di Jampue dibuat dengan cara manual tetapi untuk menghaluskan adonan menggunakan traktor agar lebih mudah, hemat tenaga dan efisien waktu. (3) Para pengusaha batu bata di Bili-bili dan Jampue menerapkan sistem transaksi jual beli yang sama dengan pembayaran langsung dan kontan.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afandi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pada umumnya jika kita ingin mengetahui etika dalam perspektif hukum Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena kedua hal ini merupakan landasan hukum ummat Islam, adapun pemahaman pedagang di Pasar Labukkang terhadap etika bisnis Islam masih banyak yang tidak mengerti secara teori, meskipun demikian para pedagang di pasar ini memahami bagaimana cara melaksanakan etika bisnis

⁸Lilian Hardiyu Ilyas, "Proses Jual Beli Batu Bata di Labili-bili dan Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbandingan)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2013), h. 64.

yang sesuai dengan Islam dan menjadikannya kebiasaan dalam melakukan transaksi jual beli.⁹

Penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi dan objek penelitiannya, yaitu sama-sama di daerah Labili-bili Kel. Tellumpanua serta sama-sama mengangkat bahan bangunan sebagai objek penelitiannya. Adapun perbedaannya, yaitu meskipun penelitian ini juga mengangkat bahan bangunan yakni batu bata sebagai objek penelitiannya tetapi penelitian pertama ini lebih berfokus pada perbandingan proses jual beli batu bata di Labili-bili dan Jampue. Penelitian kedua, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pokok pembahasannya yaitu etika bisnis Islam. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu meskipun sama-sama membahas masalah etika bisnis Islam, penelitian kedua ini lebih berfokus pada implementasi etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan usaha, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus pada praktik jual beli bahan bangunan perspektif etika bisnis Islam.

⁹ Afandi, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Pasar Labukkang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2012), h. 52.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Jual beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *Al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesau yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang di kemukakan para ulama *Fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikannya:

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam defenisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan dan bermanfaat” (*al-madzun fih*). Yang dimaksud dengan harta dalam defenisi diatas yaiu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka yang dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar adapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁰

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah:

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

“saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹¹

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama Mazhab :

2.2.1.1.1 Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

2.2.1.1.1.1 Arti khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus.

2.2.1.1.1.2 Arti Umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2.2.1.1.2 Malikiyyah seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.

2.2.1.1.2.1 Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Atau dalam pengertian lain bahwa jual

¹¹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, h.68.

beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

2.2.1.1.2.2 Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.

2.2.1.1.3 Syafiiyyah memberikan definisi jual beli

Suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

2.2.1.1.4 Hanabilah memberikan definisi jual beli

Tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹²

2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

¹²Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah* (Cet I, Jakarta: Amzah, 2010), h. 175-177.

2.2.1.2.1 Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹³

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah Swt. Telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

Terjemahannya ;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2.2.1.2.2 As-Sunnah

أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau bersabda: "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang bersih.*" (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)¹⁵

Berdasarkan hadist tersebut setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh rezeki dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari rezeki. Oleh karena cara yang berbeda ini pulalah manusia memperoleh rezeki yang berbeda-beda antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Oleh karena seorang muslim dituntut untuk melakukan

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153.

¹⁵Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam Allusy, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid ke III (Kuala Lumpur, al-Hidayah Publication, 2010), h. 2.

suatu yang terbaik dan menjauhi usaha haram, maka mereka pun mendatangi Rasulullah Saw. Untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia maupun akhir, Rasulullah Saw. Membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dua inti usaha, yaitu berniaga dan bekerja.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, Maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada*, dan *shiddiqin*.¹⁶

2.2.1.2.3 Ijma

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan, dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk mereleasiskan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalah*, h. 179.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalah*, h. 179.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Allah Swt mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda rasul dan ijma' tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual Beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh sah syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperluksn indikasi yang menunjukkkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam Ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).¹⁸

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

¹⁸Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

2.2.1.3.1 Syarat orang yang berakad

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.2.1.3.1.1 Berakal dan Mumayyiz

Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum

2.2.1.3.1.2 Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang sendiri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.¹⁹

2.2.1.3.2 Syarat yang terkait dengan ijab dan *qabul*

Ulama²⁰ fikih sepakat menyatakan, bahwa urutan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini bisa terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul hanya diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama²⁰ fikih menyatakan bahwa syarat Ijab dan Qabul itu adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.2.1 Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

2.2.1.3.2.1 *Qabul* sesuai dengan ijab.

2.2.1.3.2.1 Ijab dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²⁰

2.2.1.3.3 Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

¹⁹Rachmat Syafei, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), h. 77.

²⁰Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2008)*, h.73.

2.2.1.3.3.1 Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

2.2.1.3.3.2 Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

2.2.1.3.3.3 Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

2.2.1.3.3.4 Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²¹

2.2.1.4 Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jualbeli dibagi menjadi tiga bentuk:

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada.²²

²¹Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 76.

²²Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Cet. II; Jakarta; Raja Grafindo Persada 2005), h. 75.

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada dipenjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

1. Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bias mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
2. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat dipasar.
3. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.²³

Mazhad Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu ;

²³Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 76-77.

2.2.1.4.1 Jual beli yang shahih

Apabila yang jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar bagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2.2.1.4.2 Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

2.2.1.4.3 Jual Beli Fasid

Menurut Fuqaha Hanafiyyah jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, seperti :

2.2.1.4.3.1 Jual beli al-majhl

yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

2.2.1.4.3.2 Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat,

seperti ucapan menjual kepada pembeli; “ saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut Mazhad hanafi. Menurut imam Hanafi jual beli dipandang sah, setelah sampai waktunya, Yaitu “bulan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

2.2.1.4.3.3 Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

2.2.1.4.3.4 Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

2.2.1.4.3.5 Jual beli al-ajl, contoh jual beli seperti ini ialah seseorang menjual barang senilai Rp. 1.000.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 750.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp. 250.000 jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada “riba”.

2.2.1.4.3.5.1 Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.

2.2.1.4.3.5.2 Jual beli yang tergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang; “jika kontan harganya Rp. 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp. 1.250.000

.”2.2.1.4.3.5.3 Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.²⁴

2.2.2 Teori Jual Beli Pesanan

2.2.2.1 Jual beli salam

Secara bahasa salam (سلم) adalah al-i'tha' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف) dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134-138.

didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.²⁵ Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

2.2.2.1.1 Dasar Hukum

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Quran

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282

يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه

Terjemahan :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*²⁶

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), hal. 294.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h. 90.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. . Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْتَفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya ;”Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."²⁷

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَسَلَفْنَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).²⁸

²⁷ Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004) h. 162.

²⁸ Ibnu Hajar Al-'Atsqolany. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h.382-383.

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal ini. Jawabnya. *'Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.*

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²⁹

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

2.2.2.1.2 Rukun dan Syarat Jual-Beli Salam

a. Rukun jual beli salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu:

1. Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan (*muslam*) dan yang menerima pesanan (*muslam ilaih*).
2. Obyek transaski, yaitu harga (*tsaman*) dan barang yang dipesan (*muslam fih*).
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat jual beli salam

Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

²⁹ <http://aplikom1314t4g.blogspot.co.id/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html> (di akses 10 November 2016).

1. Jenis obyek jual beli salam harus jelas
2. Sifat obyek jual beli salam harus jelas
3. Kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas
4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.³⁰

2.2.2.2 Jual beli Istishna'

Berasal dari kata صنع (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.

Istishna' atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.³¹

2.2.2.2.1 Dasar Hukum

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan :

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.³² (Qs. Al Baqarah: 275)

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 113-114.

³¹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Mengingat istishnâ' ini metodenya hampir sama dengan metode pada salam maka Secaba umum landasan syariahnya yang berlakunya pada salam juga berlaku pada istishnâ'.

b. Al-hadits

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)³³

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.

Mengingat Bai' Al-Istishna merupakan lanjutan dari Bai' as-salam maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai' as-salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" Bai' al-Istishna' dengan penjelasan berikut.

Menurut Mazhab Hanafi, bai' al-istishna' termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam Istishna', pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual.

³³Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004) h. 211

Meskipun demikian, Mazhab Hanafi Menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan-alasan berikut ini.

- a) Masyarakat telah mempraktekkan bai' al-*Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai' al-*istishna* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b) Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama.
- c) Keberadaan bai' al-*istishna'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d) Bai' al-*istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai' al-*istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.³⁴

2.2.2.2.2 Syarat dan Rukun *Istishna'*

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli *istishna'* adalah:

³⁴<http://ekadianapriliani.blogspot.co.id/2016/06/v-behaviorurldefaultvml.o.html> (di akses 10 november 2016)

- 1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen. Sedangkan pembeli adalah konsumen. Pada kenyataannya, konsumen kadang memerlukan barang yang belum di hasilkan sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syariah, jual beli *Istishna'* lazim di tetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur.³⁵

- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia.
- 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam.

Namun ada beberapa syarat dan rukun lain yang dinyatakan dalam konsep *Istishna'* :

- a) *Mu'qidain: Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
 - Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat).
 - Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan).
- b) *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
 - Jelas dan terukur
 - Disetujui kedua pihak

³⁵ Muhammd Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani 2001) h.159.

- Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung
- c) *Muslan fih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)
- Dinyatakan jelas jenisnya
 - Jelas sifat-sifatnya
 - Jelas ukurannya
 - Jelas batas waktunya
 - Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas
- d) *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.³⁶

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.³⁷

2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam

2.2.3.1 Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*at etha*), berarti adat-istiadat atau kebiasaan.³⁸ Etika secara terminologis ialah “*The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right,*

³⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. (Jakarta : Kampus Syariah 2009). hlm. 89

³⁷ Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2009). hlm 101

³⁸A. Kadir, *Etika Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kanisius, 2010), h. 47.

wrong, etc. And of the general principles which justify, us in applying them to anything; also called moral philosophy”.

Artinya : Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.³⁹

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata “*moes*” (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁴⁰ Dari uraian tersebut di atas maka dapat didefinisikan Etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.⁴¹

2.2.3.2. Macam-macam Etika dalam Bisnis

2.2.3.2.1 Etika dalam Kegiatan Produksi

Menurut para ahli ekonomi defenisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.⁴² Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini

³⁹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

⁴⁰A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, h. 47.

⁴¹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

⁴²Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 103.

tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi ini mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan etika produksi ini Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Dia-lah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan-Nya menjadi tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴³

Jadi, akhlak utama yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dalam produksi, baik secara individual maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Menurut Qardhawi, tujuan produksi ialah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu serta mewujudkan kemandirian umat.⁴⁴

2.2.3.2.2 Etika dalam Kegiatan Pemasaran

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 10.

⁴⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 103.

Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan konsep islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah SWT. Dengan demikian, aktifitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya yang diklasifikasikan sebagai berikut :

2.2.3.2.3 Etika pemasaran dalam konteks produk

2.2.3.2.3.1 Produk dan halal dan *thoyyib*

2.2.3.2.3.2 Produk yang berguna dan dibutuhkan

2.2.3.2.3.3 Produk yang berpotensi ekonomi dan benefit

2.2.3.2.3.4 Produk yang bernilai tambah yang tinggi

2.2.3.2.3.5 Dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial

2.2.3.2.3.6 Produk yang dapat memuaskan masyarakat

2.2.3.2.4 Etika pemasaran dalam konteks harga

2.2.3.2.4.1 Beban biaya produksi yang wajar

2.2.3.2.4.2 Sebagai alat kompetisi yang sehat

2.2.3.2.4.3 Diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat

2.2.3.2.4.4 Margin perusahaan yang layak

2.2.3.2.4.5 Sebagai alat daya tarik bagi konsumen

2.2.3.2.5 Etika pemasaran dalam konteks distribusi

2.2.3.2.5.1 Kecepatan dan ketetapan waktu

2.2.3.2.5.2 Keamanan dan keutuhan barang

2.2.3.2.5.3 Sarana kompetisi memberikan pelayanan kepadamasyarakat

2.2.3.2.5.4 Konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat

2.2.3.2.6 Etika pemasaran dalam konteks promosi

2.2.3.2.6.1 Sarana memperkenalkan barang

2.2.3.2.6.2 Informasi kegunaan dan kualifikasi barang

2.2.3.2.6.3 Sarana daya tarik barang terhadap konsumen

2.2.3.2.6.4 Informasi fakta yang ditopang kejujuran.⁴⁵

2.2.3.2.7 Etika dalam Kegiatan Konsumsi

Konsumsi merupakan hal utama dalam kegiatan produksi. Karena pengonsumsilah yang mendorong terjadinya proses produksi dalam sebuah kegiatan bisnis yang disebut dengan konsumen. Tujuan utama konsumen ialah mencari kepuasan tertinggi dari barang atau jasa yang memenuhi kriteria kepuasan. Meskipun demikian konsumen tetap harus mempertimbangkan *mashlahah* daripada *utilitas*. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan utama dari kegiatan konsumsi.⁴⁶

Jadi, konsumen tidak boleh melupakan *mashlahah* dalam kegiatan konsumsi hanya untuk memuaskan diri sendiri, jika kita berbelanja hendaknya mendahulukan kepentingan dari pada keinginan. Karna keinginan sifatnya tidak terbatas dan akan membawa kepada sifat boros.

2.2.3.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

2.2.3.3.1 Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah prinsip-prinsip yang terelefsikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogen dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 100-101.

⁴⁶Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers. 2012), h. 128.

etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

2.2.3.3.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*'adl*) ialah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis untuk tetap berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Karena Islam mengharuskan penganutnya untuk tetap berlaku dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari pada berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar ialah dalam membentuk mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'aam/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِئِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁴⁷

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu,

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 282.

konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

2.2.3.3.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

2.2.3.3.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

2.2.3.3.5 Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Kebajikan ialah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam khazanah islam disebut amanah.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).⁴⁸

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Praktik

Praktik adalah sesuatu bentuk kegiatan atau tindakan yang menimbulkan sebuah aktifitas atau pekerjaan.

⁴⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 89-102.

2.3.2 Jual Beli

Jual beli yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun imbalan.⁴⁹

Praktek jual beli yang penulis maksud yaitu sebuah kegiatan jual beli pesanan, sehingga terjadi sebuah transaksi.

2.3.3 Bahan Bangunan

Bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan kontruksi. Banyak bahan alami, seperti tanah liat, pasir, kayu, batu, bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk membangun . Selain dari bahan alami, produk buatan banyak digunakan, dan beberapa lagi kurang sintetik.

2.3.3.1 Bahan bangun yang dimaksud dalam penyusunan skripsi ini yakni bahan material berupa batu bata, batu ,kerikil, dan pasir. Jenis Bahan Bangunan

2.3.3.1.1 Pasir

Pasir merupakan bahan material berupa butiran.Pasir digunakan sebagai campuran material pengikat adukan beton maupun pemasanga material lainnya Pasir sangat dibutuhkan dalam pembuatan bangunan-bangunan baik itu rumah, gedung bertingkat, jembatan , tangga, dan hal lainnya dari bahan bangunan yang bersifat permanen.

2.3.3.1.2 Batu Gunung

Bongkahan menjadi ciri utama batu.Batu ini biasa digunakan untuk pondasi rumas.Meski begitu, tersedia juga batu lempengan.Bentuk dan ukurannya tidak teratur.Lempengan batu ini biasa dipakai untuk lapisan dinding ataupun lantai.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

Bentuk dan Ukuran yang tidak beraturan jelas membuat proses pemasangan sulit, sehingga butuh ahli supaya hasilnya rapi. Adapun kegunaan dari batu ini antara lain untuk pelapis dinding rumah ataupun pagar beton agar terlihat lebih artistik, lantai dan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan adalah untuk pondasi rumah.

2.3.3.1.3 Batu Bata

Batu bata merupakan suatu unsur-unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperature tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.

2.3.3.1.4 Kerikil

Kerikil merupakan salah satu bahan material yang sering dipakai dalam dasar pembangunan rumah. Kerikil bentuk bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang selalu digunakan ialah 2 mm dan 4 mm.

2.3.4 Perspektif

Perspektif adalah cara melukis suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat oleh , dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) sudut pandang. Sudut pandang terhadap suatu masalah atau hal tertentu sehingga dapat memberikan sebuah tanggapan dari padang tersebut.

2.3.5 Etika Bisnis Islam

Mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan tinjauan konseptual tersebut, maka yang dimaksud dari judul ini adalah untuk menjelaskan kegiatan jual beli bahan bangunan yang terjadi di Labili-bili Kel.Tellumpanua yang ditinjau dari sudut pandang etika bisnis Islam.

2.4 Kerangka Fikir

2.4.1 Teori Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *Al-bai* 'yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuau yang lain”. Kata al-bai' dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* ' (beli). Dengan demikian kata *al-bai* ' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang di kemukakan para ulama *Fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikannya:

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Jual Beli meenpunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh sah syara'.

Menurut jumbuh ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Berakal dan Mumayyiz

Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum

Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang sendiri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan *qabul*

Ulama² fikih sepakat menyatakan, bahwa urutan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini bisa terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul hanya diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara².

Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

2.4.2 Teori Etika Bisnis Islam

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam pembahasan masalah dalam proposal ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Etika Bisnis Islam ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yaitu:

2.4.2.1 Kesatuan (*Unity*)

2.4.2.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

2.4.2.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)


2.4.2.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

2.4.2.5 Kebenaran

Bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan etika bisnis serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Karena Etika Bisnis Islam menganjurkan manusia berbisnis dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketetapan hukum syara'. Karena Islam mengarahkan kegiatan ekonomi yang berbasis akhlak al-kharimah dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

2.5 Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, teknik analisis data.⁵⁰ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama* penyesuaian metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵¹ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Lingkungan Labili-bili Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

⁵⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: Stain Parepare, 2013), h. 34.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

3.3 Fokus Penelitian

Umunya focus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli bahan bangunan di Lingkungan Labili-bili dalam tinjauan etika bisnis Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁵³ Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁵⁴

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai praktek jual beli bahan bangunan di Lingkungan Labili-bili Kel.Tellumpanua (perspektif etika bisnis islam).Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁵³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

⁵⁴Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

3.4.1 Data primer

yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari para pengusaha bahan bangunan dan konsumen (pembeli)

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dimana peneliti memperoleh data dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.⁵⁵

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang praktek jual beli bahan bangunan di Lingkungan Labili-bili Kel.Tellumpanua,maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana tehnik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis

⁵⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h.42.

menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan pada beberapa para pengusaha bahan bangunan yang melakukan praktek jual beli bahan bangunan dengan konsumen (pemesan bahan bangunan).

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁵⁷ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 204.

⁵⁷Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya; masyarakat, para pengusaha bahan bangunan, konsumen (pemesan bahan bangunan) dan yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3.5.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁸

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

⁵⁸Basrowi dan Suwandi. Metodologi Penelitian Sosial, h.158.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁵⁹

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

⁵⁹Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 247.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai praktek jual beli bahan bangunan di Labilibili Kel. Tellumpanua (Perspektif Etika Bisnis Islam), sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain : 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶¹ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.


3.6.4 .Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

⁶⁰Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

⁶¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁶² Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶³

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



⁶²Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* h. 71.

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kelurahan Tellumpanua

Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang adalah salah satu wilayah yang berada di sebelah ujung utara Kota Pinrang, tepatnya di Kilometer 21 dari Kota Pinrang, berbatasan langsung dengan Kota Pare-Pare (Sebelah Utara) dan Kabupaten Sidrap (Sebelah Timur). Kelurahan Tellumpanua dengan jumlah penduduk \pm 4.000 yang terbagi dalam dua Lingkungan, Lappa-Lappae & Labili-Bili. Kelurahan ini adalah wilayah pertama yang akan dilalui oleh orang yang melakukan perjalanan ke Pinrang, yang datang dari arah Kota Parepare. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare. Tentunya ke depan wilayah ini akan menjadi salah satu alternative pemukiman warga sehingga akan meningkat jumlah penduduknya. Hal ini bisa kita lihat sekarang ini dimana sudah terdapat 2 (dua) kompleks perumahan terdapat di Kelurahan Tellumpanua, dengan tingkat hunian yang cukup padat. Untuk menarik minat investor yang ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Tellumpanua tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai karenanya dibutuhkan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.⁶⁴

⁶⁴ Bachrum Syah, selaku lurah di Kel. Tellumpanua, wawancara oleh penulis di Kel. Tellumpanua, 10 September 2017

A. Batas Wilayah⁶⁵

| Letak Batas | Desa/ Kelurahan/Kab/Kota | Keterangan |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Sebelah Utara | Desa Watang Pulu | Kecamatan Suppa |
| Sebelah Selatan | Kota Parepare | |
| Sebelah Barat | Kelurahan Watang Suppa | Kecamatan Suppa |
| Sebelah Timur | Kabupaten Sidrap | |

B. Luas Wilayah Menurut⁶⁶

| No. | Penggunaan | Luas (Ha) |
|-----|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | ₪ |
| 1. | Untuk Bangunan | |
| | a. Perkantoran | 0,54 |
| | b. Pemukiman Umum | 10,35 |
| | c. Sekolah | |
| | d. Pertokoan/Perdagangan | |
| | e. Pasar | |

- ⁶⁵ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

⁶⁶ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

| | | |
|---|--|---------------|
| | f. Tempat Peribadatan (Masjid, Gereja, Pura, Wihara dll) | |
| | g. Kuburan/Makam | 1 |
| | h. Jalan | |
| 2 | Pertanian Sawah | |
| | a. Sawah pengairan setengah teknis/tadah hujan | 160,50 |
| | b. Sawah pasang surut | |
| 3 | Perbukitan | |
| 4 | Perkebunan | 1.000 |
| | a. Perkebunan rakyat | |
| 5 | Hutan Milik Warga Masyarakat (Suku) | |
| 6 | Rekreasi dan Olah raga | |
| | a. Lapangan bola | |
| | b. Lapangan bola volly/basket | |
| | c. Taman rekreasi | |
| 7 | Perikanan darat / air tawar | |
| | a. Empang/tebat | 75.65 |
| 8 | Tanah kritis/tandus | 100 |

C. Orbitasi, Waktu tempuh dan Letak Kelurahan⁶⁷

| No. | Orbitasi dan jarak Tempuh | Keterangan |
|-----|----------------------------|------------|
| 1. | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 3 Km |

⁶⁷ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

| | | |
|--|--|----------|
| | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya | 20 Km |
| | Jarak ke Ibukota Provinsi | |
| | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 10 Menit |
| | Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten | 30 Menit |
| | Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan,Pemerintahan) | 30 Menit |

Catatan :

Diukur dengan mempergunakan alat transport yang digunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

D.Topografi atau Bentang Lahan⁶⁸

| No. | Kondisi Geografis | Keterangan |
|-----|-----------------------|------------|
| 1. | Dataran | 30% |
| 2. | Perbukitan/Pegunungan | 65% |
| 3. | Perairan | 5% |

II. Kependudukan dan Transmigrasi⁶⁹

A. Kependudukan

Jumlah penduduk seluruhnya **3.691** Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga 934 K

Jumlah penduduk dirinci menurut golongan usia

⁶⁸ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

⁶⁹ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

| No. | Golongan Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | 0 – 12 Bulan | 21 | 26 | 47 |
| 2. | 13 bulan-4 Tahun | 134 | 142 | 276 |
| 3. | 5-6 Tahun | 97 | 88 | 185 |
| 4. | 7-12 Tahun | 219 | 216 | 435 |
| 5. | 13-15 Tahun | 107 | 122 | 229 |
| 6. | 16-18 Tahun | 102 | 102 | 204 |
| 7. | 19-25 Tahun | 224 | 254 | 478 |
| 8. | 26-35 Tahun | 294 | 316 | 610 |
| 9. | 36 -45 Tahun | 236 | 223 | 459 |
| 10 | 46-50 Tahun | 74 | 87 | 161 |
| 11 | 51-60 Tahun | 207 | 244 | 451 |
| 12 | 61-75 Tahun | 28 | 66 | 94 |
| 13 | Lebih dari 76 Tahun | 25 | 37 | 62 |
| Jumlah | | 1768 | 1923 | 1923 |

B. Kepadatan Penduduk⁷⁰

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|-------------------|--------------|
| 1. | Laki-laki | 1.768 |
| 2. | Perempuan | 1.923 |
| 3. | Jumlah seluruhnya | 3.691 |

C. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

i. Sub Sektor Peternakan

| No. | Status | Jumlah (orang) |
|-----|------------------------|----------------|
| 1. | Pemilik ternak sapi | 25 |
| 2. | Pemilik ternak kambing | 6 |
| 3. | Pemilik ternak ayam | 5 |
| 4. | Pemilik ternak kerbau | |
| 5. | Pemilik ternak kuda | |
| 6. | Pemilik ternak Babi | |
| 7. | Pemilik ternak itik | 4 |
| 8. | Pemilik ternak domba | |
| 9. | Jumlah buruh peternak | 110 |
| 10. | Dll | |
| | Jumlah | |

⁷⁰ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

ii. Sub Sektor Jasa / Perdagangan⁷¹

| No. | Status / Jenis Jasa / Perdagangan | Jumlah (orang) |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Pegawai Kelurahan | 5 |
| 2 | Guru | 14 |
| 3 | PNS/ ABRI | 157 |
| 4 | Tukang kayu | 11 |
| 5 | Pengusaha Bahan Bangunan | 12 |
| 6 | Pengrajin | 9 |
| 7 | Buruh / swasta | 832 |
| 8 | Nelayan | 45 |
| 9 | Sopir | 35 |
| 10 | Penjahit | 25 |
| | Jumlah | 1215 |

Visi dan Misi Kelurahan Tellumpanua 2013-2018**Visi :**

2. Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat Menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan Yang Didukung Oleh Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

⁷¹ Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

3. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Rakyat Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Dengan Orientasi Pada Agropolitan Serta Mendorong Pertumbuhan Investasi Secara Terpadu.

Misi :

1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
3. Mengembangkan dan menguatkan promosi potensi unggulan Kelurahan.
4. Mendorong pertumbuhan investasi yang proporsional, untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷²

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Proses Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-bili Kel.Tellumpanu

Saat ini kebutuhan penduduk akan perumahan semakin meningkat . Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan perumahan yang akan

⁷² Sumber data monografi Kel.Tellumpanua tahun 2017

dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya distribusi bahan-bahan bangunan yang kokoh, kualitas yang baik, dan tahan lama.

Labili-bili Kelurahan Tellumpanua adalah salah satu Kelurahan di Kabupaten Pinrang yang sebagian penduduknya adalah pengusaha bahan bangunan khususnya di Labili-bili. Dalam kegiatan penjualannya, para pengusaha bahan bangunan ini telah melakukan penjualannya di wilayah Kabupaten Pinrang dan Parepare. Namun mereka melakukan penjualan dengan cara pesanan.

Dilihat dari prosesnya yang terjadi di Labili-bili pelaksanaan jual beli bahan bangunan, dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan mobil (truk) dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan tersebut ada juga yang terjadi ketidaksesuaian antara barang yang telah dipesan dengan barang di kirim oleh penjual kepada si pembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti, mutu dan takaran jenis bahan bangunan yang dikirim. Kemudian masalah yang sering terjadi dilapangan dimana si pembeli memesan salah satu bahan bangunan kepada pengusaha bahan bangunan, dimana pada saat pengiriman atau pengantaran bahan bangunan kepada si pembeli terjadi keterlambatan barang yang dipesan, mengenai keterlambatan pengiriman barang yang dipesan apakah hal ini sengaja oleh pengusaha bahan bangunan atau ada factor-faktor lain sehingga pengantaran jenis bahan bangunan terjadi keterlambatan.

Sebelum menganalisis proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri,

Sighat dari kedua belah pihak penjual maupun dan adanya barang yang menjadi objek jual beli (ma'qud 'alaih).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli bahan bangunan di Labili-bili ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut *jumhur ulama* harus memenuhi :

1. Bersih barangnya (suci, halal, dan baik)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Barang yang diakadkan ada ditangan dan mengetahui

Kebersihan barang yang dijual syarat penting namun ini tidak masalah, Karen barang yang diperjualbelikan adalah berupa bahan bangunan atau bahan material sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangaki, dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Bahan bangunan atau bahan material merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan bahan bangunan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membuat perumahan, ruko-ruko, dan lain-lain dimana barang-barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Selain syarat diatas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik pengusaha bahan bangunan tersebut. Hak terhadap sesuatu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan. Maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Jual beli bahan bangunan ini dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada ditangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.

Bahan bangunan golongan c terdiri dari batu bata merah, batu gunung, timbunan, kerikil, pasir, dan serti' merupakan bahan material sebagai bahan membuat pondasi dan dinding perumahan, gedung, dan ruko-ruko.

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh oleh dilapangan, yang mana data tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang di lakukan diantaranya pengusaha atau penjual dan para konsumen atau pembeli bahan bangunan. Untuk mendapatkan bagaimana proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap narasumber utama dan beberapa pembeli. Dijelaskan bagaimana proses jual beli bahan bangunan yang terjadi di Labili-bili oleh salah satu pengusaha bahan bangunan yang mengatakan bahwa :

Begini mas disini untuk melakukan transaksi jual beli bahan bangunan dimana konsumen memesan bahan bangunan atau bahan material kepada kami melalui telpon dan ada juga yang bertemu langsung dengan kami kemudian

bertanya tentang harga ,menentukan beberapa jenis bahan material yang ingin dipesan, menentukan kapan barang bisa diantarkan dan masalah pembayarannya pada saat barang material tiba semua.⁷³

Demikian juga yang diungkapkan pengusaha bahan bangunan mengatakan

bahwa :

Prosesnya terkadang juga ada yang menelpon atau bertemu langsung dan memberikan alamat yang jelas dan tepat kemudian diantarkan kesana setelah konsumen menentukan jenis material yang dipesan, kemudian prosesnya pembayarannya itu pada saat bahan material sudah diantarkan beberapa hari kemudian baru dibayar⁷⁴

Dalam hal ini juga diperjelas oleh pengusaha bahan bangunan lainnya yang

mengatakan bahwa :

Transaksinya jual beli bahan bangunan di lingkungan Labili-bili dengan cara mappesan dimana konsumen biasanya memesan beberapa jenis bahan bangunan kepada kami melalui via hp sebelumnya itu komunikasikan masalah harga , jenis bahan bangunan yang ingin di pesan, alamat dan waktu pengirimannya.⁷⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pengusaha bahan bangunan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli bahan bangunan di Labili-bili di lakukan dengan cara memesan, dimana antara penjual atau pengusaha dengan pembeli biasanya bertemu secara langsung dan bisa juga hanya melalui via telpon, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, dan juga dapat menghemat waktu serta biaya bagi pihak penjual maupun pembeli, kemudian konsumen memesan beberapa jenis bahan bangunan sesuai dengan yang ia inginkan selanjutnya konsumen menjelaskan alamat yang

⁷³ Ramli, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17September 2017.

⁷⁴ Jamaluddin, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 19 September 2017.

⁷⁵ H.Arafah, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 18 September 2017.

nantinya akan diantarkan bahan bangunan dan menentukan kapan waktu pengiriman kemudian proses pembayarannya setelah barang tiba semua atau sebagian . Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan atau di perjelas oleh salah satu konsumen/pembeli dari kota Parepare yang mengatakan bahwa :

Saya bertemu langsung dengan pengusaha lalu menentukan jenis bahan bangunan yang saya inginkan kemudian menentukan harga, kemudian bertanya kapan barang bisa diantar dan proses pembayarannya pada saat barang tiba baru saya membayar setengahnya..⁷⁶

Selanjutnya setelah melakukan pemesanan bahan bangunan dengan konsumen pihak pengusaha melakukan proses pengiriman bahan bangunan sesuai waktu yang sudah disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan pengusaha bahan bangunan di Labili-bili mengatakan bahwa :

Kalau pengiriman bahan bangunan itu biasanya setelah kita sepakat dengan pembeli dan memberikan alamat yg jelas kemudian kami pergi mengambil bahan bangunan seperti pasir dipenambang setelah itu kami melakukan proses pengantaran dengan mobil truck ke alamat konsumen yang sudah jelas yang dibantu oleh buruh dan sopir sebagai karyawan kami dalam pengantaran..⁷⁷

Dari hasil wawancara salah satu pengusaha bahan bangunan melakukan proses pengantaran dengan menggunakan mobil truck, ketika pembeli sepakat dengan waktu pengantaran kemudian jenis bahan bangunan yang dipesan dan memberikan alamat yang jelas kemudian pengusaha pergi mengambil dan mengangkut jenis bahan bangunan yang dipesan konsumen setelah proses pengangkutan jenis bahan bangunan kemudian pengusaha melakukan proses pengiriman bahan bangunan sesuai alamat yang diberikan konsumen atau pembeli. Dalam proses pengantaran bahan

⁷⁶ Muh.Rusli, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 11 September 2017.

⁷⁷ Jamaluddin, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 19 September 2017

bangunan biasa mengalami keterlambatan seperti yang diungkapkan pengusaha bahan bangunan bahwa:

Kalau keterlambatan pengiriman atau pengantaran bahan bangunan itu biasa terjadi karena ada beberapa jenis bahan bangunan yang agak susah diambil contoh pasir karena di penambang kadang antri mobil.⁷⁸

Demikian juga yang diungkapkan pengusaha bahan bangunan yang lainnya mengatakan bahwa:

Kendala keterlambatan biasanya terjadi ditambang pasir karena banyaknya antrian mobil terkadang juga banjir, dan pompa kadang juga macet.⁷⁹

Dari hasil wawancara beberapa pengusaha mengatakan keterlambatan proses pengantaran atau pengiriman bahan bangunan ke konsumen itu tidak sengaja dikarenakan di tempat pengambilan bahan bangunan dalam hal pasir itu terkadang mengalami beberapa kendala seperti antrian mobil, banjir di tambang, mesin kompa macet. Pada saat terjadi keterlambatan pengantaran bahan bangunan pihak pengusaha mengkonfirmasi ke pembeli atau konsumen seperti yang diungkapkan oleh salah satu konsumen yang mengatakan bahwa:

Selama saya bangun rumah saya kadang mengalami keterlambatan pengusaha menelpon menurut pengusaha bahan bangunan susah diambil karena mobil antri dan jika mengalami keterlambatan saya tidak merasa rugi karena jauh sebelum bahan material habis saya memesan 2 hari sebelumnya pasir habis.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan pembeli atau konsumen diketahui selama melakukan pembangunan rumah pernah beberapa kali mengalami pengantaran bahan bangunan terutama pasir dimana pihak pengusaha mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa

⁷⁸ Amiruddin, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 19 September 2017

⁷⁹ H.Usman, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17 September 2017

⁸⁰ Paharuddin, selaku konsumen di Suppa, wawancara oleh penulis di Suppa, 12 September 2017.

telah terjadi keterlambatan pengantaran bahan bangunan dan menurut pembeli tidak merasa dirugikan karena jauh-jauh hari sudah pesan sebelum bahan bangunannya habis.

Dari kesimpulan diatas pelaksanaan jual beli bahan bangunan atau bahan material yang terjadi di Labili-bili dilakukan dengan cara pesanan menggunakan teori akad Istishna' sebagaimana pengertian, syarat dan rukun Istishna' yang kami uraikan dibawah ini.

Jual beli Istishna' berasal dari kata صنع (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.

Istishna' atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.⁸¹

Syarat dan Rukun Istishna'

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli *istishna'* adalah:

- 4) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

⁸¹ Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013).
h.112

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen. Sedangkan pembeli adalah konsumen. Pada kenyataannya, konsumen kadang memerlukan barang yang belum di hasilkan sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syariah, jual beli *Istishna'* lazim di tetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur.⁸²

- 5) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia.
- 6) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam.

Namun ada beberapa syarat dan rukun lain yang dinyatakan dalam konsep *Istishna'* :

- e) *Mu'qidain: Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
 - Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat).
 - Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan).
- f) *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
 - Jelas dan terukur
 - Disetujui kedua pihak
 - Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung
- g) *Muslan fih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)

⁸² Muhammd Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani 2001) h.159.

- Dinyatakan jelas jenisnya
- Jelas sifat-sifatnya
- Jelas ukurannya
- Jelas batas waktunya
- Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

h) *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.⁸³

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai sistem jual beli pesanan di Labili-bili Kel. Tellumpanua berdasarkan informasi dari beberapa narasumber baik pengusaha dan pembeli bahan bangunan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua dengan cara pesanan menggunakan teori akad *Isthisna'* karena dilihat dari proses pemesanan dan proses pembayarannya sesuai dengan syarat dan rukun *Isthisna'*.

4.2.2 Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Jual Beli Islam di Labili-bili

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-quran dinamakan mencari karunia ilahi atau *fadhullah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ع

⁸³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. (Jakarta : Kampus Syariah 2009). hlm.

Terjemahnya :

tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Ayat suci ini diturunkan pada musim haji.

Artinya, ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi bisnis. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya.

Etika Bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pengusaha dan pelaku bisnis diantaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kelima prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip etika bisnis Islam tersebut tetap saja masih ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang, diantaranya

4.2.2.1 prinsip kesatuan (Unity)

Kesatuan ialah merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memaduhkan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis Islam. Tapi dalam kenyataannya para pengusahabahan bangunan terutama di Labilibili dimana para pengusahanya tidak menerapkan prinsip kesatuan ini karena alasan pengusaha lain dijadikan sebagai saingan dalam berbisnis atau berjualan seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengusaha bahan bangunan yang mengatakan bahwa:

Kebanyakan pengusaha bahan bangunan disini tidak bersatu dalam menjual karna kita ini dijadikan sebagai saingan, biasa itu ada pengusaha yang mahal sekali bahan bangunannya, dan ada juga yang murah.⁸⁴

Dalam hal ini sama halnya dengan yang diatas pengusaha bahan bangunan yang lainnya mengatakan bahwa:

Saya lihat semenjak saya mengeluti usaha ini ada si yang sebagian mau berkerja sama dalam hal usaha ini, tapi kebanyakan pengusaha seperti kita bersaing dalam memperjual belikan bahan bangunanya sendiri.⁸⁵

Kalau di bilang kerja sama tidak juga yang pastinya itu kadang pengusaha kalau ada mi saingan baru pasti ada mi rasa tidak sukanya sama pengusaha lain.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini menyalahi aturan etika bisnis islam yang menganjurkan para pelaku bisnis atau pedagang untuk hidup berdampingan baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

4.2.2.2 Prinsip keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan disini ialah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Adapun tantangan yang sering di hadapi oleh pedagang ialah melakukan keseimbangan dimana rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga ada beberapa pengusaha bahan bangunan yang mensiasati barang dagangannya agar terlihat menarik dan juga lebih bagus dan dalam etika bisni islam hal ini sangat dilarang. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pengusaha bangunan yang mengatakan bahwa:

Saya dalam mengirim bahan material yang sudah dipesan, dimana masing-masing barang ada ukuran sendiri-sendiri sehingga takaran antara yang satu dengan yang lain sama, dan dalam menetapkan harga disesuaikan dengan

⁸⁴H.Usman, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17 September 2017

⁸⁵ Ramli, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17 September 2017.

⁸⁶ Jamaluddin, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 19 September 2017.

harga di pasarkan pengusaha lain dan dilihat dari kualitas bahan material tersebut.⁸⁷

Hal ini di perkuat oleh pembeli Bahan Bangunan yang mengatakan bahwa:

Harga dipatok oleh pengusaha atau penjual bahan bangunan sama saja dengan harga yang di patok dengan pengusaha lain.⁸⁸

Demikian juga yang di ungkapkan konsumen mengatakan bahwa :

Harga di tentukan sesuai dengan harga kesepakatan pengusaha bahan bangunan lainnya dan pembeli juga lebih gampang untuk memenuhi kebutuhannya dalam membangun rumah dan lain-lain karena harga sudah dipatok oleh beberapa pengusaha lainnya⁸⁹

Berdasarkan pemaparan dari responden dapat diketahui bahwa responden telah menyempurnakan takaran maupun ukuran untuk produknya. Hal ini sesuai dengan etika bisnis islam. Dan dalam menetapkan harga pengusaha atau responden sudah sesuai dengan etika bisnis islam, karena manfaat yang dirasakan oleh konsumen sebanding dengan harga yang di bayarkan. Dengan harga yang sudah ditentukan atau harga yang di inginkan oleh konsumen maka akan lebih sering membeli ketika harga suatu barang sesuai dengan yang di inginkan oleh konsumen, tentunya harus di imbangi dengan kualitas dari barang tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'aam/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

⁸⁷ ⁸⁷H.Arafah, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 18 September 2017

⁸⁸ Muh.Rusli, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 11 September 2017.

⁸⁹ Paharuddin, selaku konsumen di Suppa, wawancara oleh penulis di Suppa, 12 September 2017.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhi lah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁹⁰

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

4.2.2.3 Kehendak Bebas (Free will)

Pada tingkat tertentu manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakalah Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, memilih jalan hidup diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.⁹¹ Perbuatan yang merupakan free will manusia merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut (Allah akan menghisap perbuatan manusia).

⁹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 282.

⁹¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 38.

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah para pedagang berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu agar barang dagangannya dapat laku terjual walaupun barang tersebut tidak sesuai dengan yang di lihat di media sosial demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pengusaha bahan bangunan yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pengusaha bahan bangunan Labili-bili bebas dalam memasarkan barangnya dimana barang yang di pasarkan itu tidak sesuai dengan barang aslinya dan itu tidak memuaskan kita selaku pembeli atau konsumen.⁹²

Seperti pula yang dikatakan oleh pembeli yang mengatakan bahwa:

Ada pengusaha yang bebas mau atau tidak dalam menepati janjinya yang sudah di sepakati antara penjual dan pembeli⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal dalam menepati janji adalah salah satu moral keimanan, jadi setiap pelaku bisnis harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal pemenuhan janji, dengan menpati janji seorang konsumen dengan sendirinya akan menaruh kepercayaan kepada penjual dengan tidak akan ragu lagi untuk membuat perjanjian-perjanjian bentuknya, di samping itu konsumen akan merasa puas dan merasa selalu diutamakan.

Dalam hal ini dilakukan pula oleh pengusaha tapi mengenai tentang kerja keras yang mengatakan bahwa:

⁹² Paharuddin, warga setempat selaku konsumen di Suppa, wawancara oleh penulis di Suppa, 12 September 2017.

⁹³ Ridwan , selaku konsumen diPareparei, wawancara oleh penulis di Parepare, 13 September 2017.

Dalam bekerja menurut saya adalah ibadah yang harus dijalani dengan ikhlas dan jujur dan saya tidak menginginkan waktu saya terbuang dengan sia-sia untuk hal yang tidak berguna. Selain itu, usaha saya memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan orang lain.⁹⁴

Dengan melihat pemaparan dari responden diatas dapat diketahui bahwa pengusaha bahan bangunan khususnya yang di Labili-bili tidak memikirkan apakah barang yang sudah dipesan itu sesuai atau tidak yang pasarkan di Parepare dan Pinrang dengan yang aslinya dan ini tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Dimana dalam bekerja yang disertai dengan niat untuk beribadah akan mengarahkan langka pelaku bisnis menuju kesuksesan dunia dan akhirat, dengan bekerja keras maka perasaan kekurangan akan hilang disamping itu seseorang akan lebih menghargai segala pencapaian yang merupakan karunia dari Allah.

4.2.2.4 Tanggung Jawab (Responsibility)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan)masyarakat yang memang secara otomatis ke beban pundaknya. Namun dalam kenyataannya ada sebagian pedagang yang tidak mengakui dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat dengan alasan mereka akan diketahui banyak orang dimana akibatnya akan dijauhi konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu konsumen bahwa:

Saya pernah membeli barang material seperti batu bata kepada pengusaha bahan bangunan tapi barang yang saya beli itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan saya pesan atau kesepakatan sebelumnya, kemudian ditelpon kembali di kasi tahu mi apa masalahnya dan jawabannya nda bisa mi di kasi kembali.⁹⁵

⁹⁴H.Arafah, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 18 September 2017

⁹⁵ Saifullah, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 11 Agustus 2017

Hal ini di perjelas oleh pengusaha bahan bangunan yang mengatakan bahwa :

Kalau saya barang sudah di beli oleh konsumen dan apabila konsumen itu ingin mengembalikan barangnya saya tolak, karena barang sudah di beli tidak bisa dikembalikan lagi.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menyalahi prinsip etika bisnis islam dalam hal pertanggung jawaban, dalam hal tersebut hukumnya tidak bisa dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi tersebut. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pengusaha anantara lain: menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai, dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pengusaha tersebut adalah menimbun barang dagangan.

4.2.2.5 Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.kebenaran yang di maksud disini adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan dengan jalan yang baik dan berdasarkan etika bisnis islam. Dan proses dalam mencari keuntungan tersebut, bebrapa pandangan melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat dilarang dalam etika bisnis islam ialah penipuan terhadap konsumen dengan cara barang yang dibeli tidak sesuai dengan bahan

⁹⁶H.Arafah, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 18 September 2017.

material yang dipesan .sebagaimana yang dikatakan oleh pembeli bahan bangunan yang mengtakan bahwa:

Kalau saya sebagian pengusaha bahan bangunan tidak jujur dalam memasarkan atau pengantaran bahan bangunan karena barangnya itu tidak sesuai dengan yang dipesan.⁹⁷

Dari kelima prinsip-prinsip di atas harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi, maupun dalam hal konsumsi.

Etika dalam kegiatan produksi yang dianjurkan dalam islam yaitu memproduksi barang yang halal baik secara individu maupun dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, para pengusaha di Labili-bili telah memenuhi etika bisnis islam dalam hal produksi disebabkan mereka berusaha barang-barang yang halal yang didapatkan atau dibeli langsung dari penambang-penambang seperti pasir, batu gunung dan lainnya. Di samping itu, hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran, di mana dalam mencari dan memperolehnya menggunakan cara yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh konsumen yang mengatakan bahwa:

Saya membeli langsung bahan material dari pengusaha atau pelaku usaha bahan bangunan.⁹⁸

Hal ini dikatakan pula oleh konsumen lainnya yang mengatakan bahwa :

Saya langsung pesan bahan material dengan menelpon si pengusaha bahan bangunan. Dan barang yang saya beli itu adalah sesuai dengan yang di pesan.⁹⁹

Selain etika dalam hal produksi, para pebisnis atau pengusaha juga perlu memperhatikan hal-hal atau etika dalam memasarkan atau menyalurkan barangnya.

⁹⁷Aliatno, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 12 September 2017

⁹⁸Saipullah, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 11 September 2017.

⁹⁹Ridwan, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 13 September 2017.

Pemasaran barang dagangan ini dikategorikan dalam beberapa konteks yaitu konteks produk, harga, distribusi, dan promosi. Dalam konteks produk, barang yang dipasarkan halal dan baik. Dalam hal ini, produk yang dipasarkan oleh para pengusaha adalah produk yang baik dan halal karena pada dasarnya barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian terutama dalam menambah pendapatan keluarga ataupun pembisnis itu sendiri.

Etika pemasaran dalam konteks harga juga perlu diperhatikan oleh para pedagang atau pebisnis, agar mereka tidak semena-mena menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam etika bisnis Islam, kita dianjurkan untuk menetapkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan keuntungan yang layak, dan hendaknya dalam menetapkan harga harus tetap memperhatikan biaya produksi dari barang yang diperdagangkan sehingga tidak mengalami kerugian. Di samping itu, sebaiknya harga yang ditetapkan tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen atau masyarakat untuk membeli barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, para pengusaha bahan bangunan diparepare telah menetapkan harga sesuai dengan etika dalam hal menetapkan harga, sebagaimana yang dikatakan oleh pengusaha bahan bangunan:

Saya jual sebagaimana biasanya orang menjual terkadang kalau mahal harganya dari penambang, saya jual mahal juga tapi kalau murah lagi harganya, murah juga saya jual. Terlebih lagi banyak saingan, jangan sampai kita jual harga dengan sangat murah tetapi ada pengusaha lain yang menjual dengan harga yang mahal. Jadi tergantung dari kita pengusaha bagaimana menyiasati agar usaha bangunan lancar, tapi tetap sesuai dengan ketentuan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ramli, warga setempat selaku pengusaha bahan bangunan di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17 September 2017.

Hal ini dikatakan pula oleh pengusaha bahan bangunan:

Saya beli bahan material dari penambang pasir jadi kalau mahal saya belikan, mahal juga kujualkan. Tetapi, kalau murah saya belikan murah juga saya jualkan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengusaha bahan bangunan di Labili-bili tersebut menetapkan harga berdasarkan harga beli yang sudah ditentukan. Ketika harga dari barang-barang tersebut mahal maka pengusaha akan menjual barangnya dengan harga mahal pula, begitu pula sebaliknya ketika harga barang dari penambang itu murah maka para pengusaha akan menjual barang-barang tersebut dengan harga murah pula. Selain itu, penjualan dengan cara menyiasati sendiri harga merupakan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Di mana pengusaha atau pebisnis bebas untuk menentukan sikap akan tetapi tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak semena-mena. Di samping itu, harga tersebut ditetapkan untuk semua pembeli tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dan hal ini sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam.

Etika dalam konteks harga tersebut sangat perlu diperhatikan agar senantiasa harga yang diterapkan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dan tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Selain itu, konteks harga tersebut maka perlu pula diperhatikan etika dalam konteks distribusi dan promosi juga perlu diperhatikan dalam hal pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian dan promosi dagangan yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, informasi mengenai barang yang diperdagangkan dan sumber daya tarik barang terhadap konsumen. Dalam konteks ini, para pengusaha bahan bangunan di Labili-bili tidak semuanya menerapkan apa yang seharusnya diperhatikan dalam konteks distribusi

¹⁰¹ Muh Hanafi, selaku konsumen di Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 13 September 2017.

terutama konteks promosi. Hal ini disebabkan masih terkadang ada masyarakat dalam menawarkan atau memasarkan barang dagangannya menyembunyikan atau menutupi barang dagangannya yang kurang layak dengan barang dagangan yang masih bagus dan layak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan pengusaha yang mengatakan bahwa:


Saya tidak pernah berbuat curang. Terkadang kalau ada konsumen memesan bahan material dan konsumen bertanya orang bilang bagus semuakah kita punya barang, saya bilang kualitasnya bagus. Tapi biasa juga ada orang yang pesan bahan bangunan tidak sesuai iya inginkan atau yang di kirim ke konsumen ada juga peraturan nya buat pengusaha atau pelaku usaha kalau sudah di beli dan dikirim nda bisami dikembalikan.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam konteks promosi ini belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa pengusaha yang tidak transparan terhadap kualitas produknya. Di mana mereka masih terkadang menampilkan kualitas barang yang kurang bagus dengan barang yang masih bagus dan layak untuk dijual. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan sikap transparan dalam prinsip etika bisnis Islam, dikarenakan dalam ajaran Islam kita diharuskan bersikap jujur dalam setiap transaksi yang dilakukan dan tidak menipu pembeli dengan cara tertentu. Di samping itu, dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip tanggung jawab. Di mana setiap perbuatan bisnis yang kita lakukan tidak boleh atas kehendak sendiri apalagi kehendak tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa etika dalam kegiatan produksi maupun pemasaran

¹⁰² H.Usman, warga setempat selaku pengusaha di Labili-bili, wawancara oleh penulis di Labili-bili, 17 September 2017.

sebagian telah sesuai dengan etika bisnis Islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa para pengusaha bahan bangunan di Labili-bili memiliki sikap yang berbeda dalam berusaha. Beberapa diantara mereka terdapat pengusaha yang mengutamakan kejujuran yang berdasarkan pada sifat kebenaran serta tanggung jawab yang tinggi tanpa adanya unsur penipuan didalamnya dan juga bersikap transparan kepada setiap konsumen. Selain mengutamakan kejujuran dan sikap transparan tersebut, juga harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan aturan bisnis yang di syariatkan oleh Allah SWT., bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak mengikuti aturan bisnis yang ada, tidak bersifat transparan, serta banyak melakukan penipuan. Maka dari itu, pengusaha diharapkan harus lebih memahami mengenai bagaimana berbisnis sesuai dengan etika bisnis islam atau syariat islam sehingga saelain mendapat keuntungan di dunia, mereka juga bisa mendapat keuntungan diakhirat serta kebekahan dalam usahanya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


- 5.1.1 Proses jual beli bahan bangunan di Labili-bili Kel. Tellumpanua melakukan transaksi jual beli bahan bangunan dengan pesanan menggunakan teori akad Istisnha', Yaitu dari ketentuan barang yang di pesan oleh pembeli atau konsumen adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad Istisnha' yaitu dibolehkan pembeli membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan telah siap dikirim. Tidak adanya unsur riba yang dapat membatalkan akad dan membuat haramnya praktik Istisnha' jika pembeli melakukan pembayaran dengan sebagian atau diangsur.
- 5.1.2 Sebagian pengusaha atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berbisnis, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk menghindari terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli bahan bangunan, para pengguna jasa harus lebih berhati-hati ketika ingin memesan, usahakan terlebih dahulu selidiki tempat anda ingin membeli untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan. maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut. Kepada pihak penjual atau pengusaha agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat Islam khususnya dalam etika bisnis islam dalam berusaha sehingga selain mendapat keuntungan di dunia, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta senantiasa mendapat keberkahan dalam usahanya.

- 5.2.2 Kepada pihak konsumen atau pembeli agar senantiasa teliti dalam membeli kebutuhan agar senantiasa tidak tertipu dengan jumlah barang tanpa memperhatikan kualitasnya. Selain iitu, penulis berharap agar pembeli tidak segan untuk menegur penjual atau pengusaha yang berniat melakukan perbuatan yang bermaksud menipu pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Pasar Labukkang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2012).
- Ahmad, Abu al-Walid M ibnu, 2004. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul Fikri.
- Ahmad, Mustaq, 2003, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet. II; Jakarta Pustaka Al-Kautsar.
- Al-‘Atsqolany, Ibnu Hajar, 2011. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Badroen, Faisal, dkk, 2007, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1993, *Azas-azas Hukum Mu’amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI.
- Badroen Faisal, 2006, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, 2000, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Deden Khushendar, 2010, *Ensiklopedia Jual beli dalam Islam*, Yurcomp.
- Djuwaini, dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Cet I; Jakarta: kencana prenada media group, 2010
- Harahap Sofyan S, *Etika bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Hidayat, Enang, 2015, *Figih Jual Beli*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Husein Umar, 2000, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Issa Beekum, Rafik, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lilian Hardiyu Ilyas, “Proses Jual Beli Batu Bata di Labili-bili dan Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbandingan)” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2013.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mas’adi, Ghufron A, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed I; Cet II; Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ed.I; Cet. I; Jakarta, Amzah.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Rasyid, Harun, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Sabiq Sayyid, 1998, *Fiqhi Sunnah*, Jilid XII; Bandung Pustaka Percetakan Offset.
- Sarwat, Ahmad, 2009, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Perbankan Syariah dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman, 2011, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Rasyid, Harun, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Sasmoko, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI Press.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia

Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare: Stain Parepare

Referensi Internet:

<http://aplikom1314t4g.blogspot.co.id/2014/01/jual-beli-salam-dan-istishna.html>

(di akses 10 November 2016).

<http://ekadianapriliani.blogspot.co.id/2016/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

(di akses 10 november 2016).





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 08 Agustus 2017
Kepada •

Nomor : 070 / 2062 / Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Yth **Kepala Kelurahan**
Tellumpanua
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-2042/Sti.08/PP.00.9/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nama | : | AGUSTOMO |
| Nim | : | 13.2200.031 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Pekerjaan/Prog Study | : | Mahasiswa/Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Muamalah |
| Alamat | : | Labili-Bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa |
| Telephone | : | 085399031465 |

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI LABILI-BILI KEL. TELLUMPANUA (PERSPEKTIF EIKA BISNIS ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Agustus s/d 20 September 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Suppa di Majennang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 2042 /Sti.08/PP.00.9/08/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : AGUSTOMO
Tempat/Tgl. Lahir : LABILI-BILI, 17 Agustus 1994
NIM : 13.2200.031
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LABILI-BILI, KEL. TELLUMPANUA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI LABILI-BILI KEL. TELLUMPANUA (PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

08 Agustus 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA**

Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKP/235/TP/VIII/2017


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : AGUSTOMO
Tempat/Tg.l Lahir : Labili-bili, 17 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Labili-bili Kel. Tellumpanua Kec. Suppa

Yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Labili-bili Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 12 Agustus 2017 s/d 20 September 2017 dengan judul " PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI LABILI-BILI KEL. TELLUMPANUA (PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM) ".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lappa-Lappae, 10 Agustus 2017



BACHRUM SYAH, SSTP., M.Si

Pangkat : Penata Tk I

N/I P : 19860609 200412 1 002

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : AMIRUDDIN
Alamat : LABILI-BILI
Umur : 36
Pekerjaan : PENGUSAHA

Pertanyaan Pengusaha :

- 1 Bagaimana proses transaksi jual beli bahan bangunan?
- 2 Bagaimana proses pengiriman pesanan bahan bangunan kepada konsumen?
- 3 Bagaimana cara anda mengetahui takaran dan kualitas pesanan bahan bangunan yang sesuai dengan permintaan konsumen?
- 4 Mengapa bahan bangunan yang dipesan konsumen biasa terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen?
- 5 Bagaimana cara pengusaha menghadapi persaingan pasar bahan bangunan dilingkungan Labili- bili?

Parepare, 19 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....AMIRUDDIN.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : JAMALUDDIN
Alamat : LABILI-BILI
Umur : 42
Pekerjaan : PENGUSAHA BAHAN BANGUNAN

Pertanyaan Pengusaha :

- 1 Bagaimana proses transaksi jual beli bahan bangunan?
- 2 Bagaimana proses pengiriman pesanan bahan bangunan kepada konsumen?
- 3 Bagaimana cara anda mengetahui takaran dan kualitas pesanan bahan bangunan yang sesuai dengan permintaan konsumen?
- 4 Mengapa bahan bangunan yang dipesan konsumen biasa terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen?
- 5 Bagaimana cara pengusaha menghadapi persaingan pasar bahan bangunan dilingkungan Labili- bili?

Parepare, 19 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : RAMLI
Alamat : LABILI-BILI
Umur : 35
Pekerjaan : PENGUSAHA BAHAN BANGUNAN

Pertanyaan Pengusaha :

- 1 Bagaimana proses transaksi jual beli bahan bangunan?
- 2 Bagaimana proses pengiriman pesanan bahan bangunan kepada konsumen?
- 3 Bagaimana cara anda mengetahui takaran dan kualitas pesanan bahan bangunan yang sesuai dengan permintaan konsumen?
- 4 Mengapa bahan bangunan yang dipesan konsumen biasa terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen?
- 5 Bagaimana cara pengusaha menghadapi persaingan pasar bahan bangunan dilingkungan Labili- bili?

Parepare, 09 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....RAMLI.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : H. ARAFAH
Alamat : LABILI - BILI
Umur : 53
Pekerjaan : PENGUSAHA

Pertanyaan Pengusaha :

- 1 Bagaimana proses transaksi jual beli bahan bangunan?
- 2 Bagaimana proses pengiriman pesanan bahan bangunan kepada konsumen?
- 3 Bagaimana cara anda mengetahui takaran dan kualitas pesanan bahan bangunan yang sesuai dengan permintaan konsumen?
- 4 Mengapa bahan bangunan yang dipesan konsumen biasa terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen?
- 5 Bagaimana cara pengusaha menghadapi persaingan pasar bahan bangunan dilingkungan Labili- bili?

Parepare, 14 September 2017
Yang diwawancarai,


(..... H. ARAFAH)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : H. USMAN
Alamat : LABILI-BILI
Umur : 40
Pekerjaan : PENGUSAHA BAHAN BANGUNAN

Pertanyaan Pengusaha :

- 1 Bagaimana proses transaksi jual beli bahan bangunan?
- 2 Bagaimana proses pengiriman pesanan bahan bangunan kepada konsumen?
- 3 Bagaimana cara anda mengetahui takaran dan kualitas pesanan bahan bangunan yang sesuai dengan permintaan konsumen?
- 4 Mengapa bahan bangunan yang dipesan konsumen biasa terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen?
- 5 Bagaimana cara pengusaha menghadapi persaingan pasar bahan bangunan dilingkungan Labili-bili?

Parepare, 17 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : ALIATWO
Alamat : PRUMNAS
Umur : 30 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA

Pertanyaan Konsumen :

1. Bagaimnan cara konsumen memesan bahan bangunan kepada distributor atau pengusaha?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap kualitas bahan bangunan yang dipesan kepada pengusaha bahan bangunan?
3. Apakah anda pernah memesan bahan bangunan mengalami keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan?
4. Apakah ada perjanjian sebagai konsumen dengan pengusaha ketika terjadi ketidaksesuain barang yang dipesan?

Parepare, 12 September 2017
Yang diwawancarai,


ALIATWO
(.....)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : SAIPULLAH
Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani Parepare
Umur : 25
Pekerjaan : WIRASWASTA

Pertanyaan Konsumen :

1. Bagaimnan cara konsumen memesan bahan bangunan kepada distributor atau pengusaha?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap kualitas bahan bangunan yang dipesan kepada pengusaha bahan bangunan?
3. Apakah anda pernah memesan bahan bangunan mengalami keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan?
4. Apakah ada perjanjian sebagai konsumen dengan pengusaha ketika terjadi ketidaksesuain barang yang dipesan?

Parepare, 11 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : Paharuddin
Alamat : Suppa
Umur : 39
Pekerjaan : UNIVASWASFA

Pertanyaan Konsumen :

1. Bagaimnan cara konsumen memesan bahan bangunan kepada distributor atau pengusaha?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap kualitas bahan bangunan yang dipesan kepada pengusaha bahan bangunan?
3. Apakah anda pernah memesan bahan bangunan mengalami keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan?
4. Apakah ada perjanjian sebagai konsumen dengan pengusaha ketika terjadi ketidaksesuain barang yang dipesan?

Parepare, 12 September 2017
Yang diwawancarai,


(PAHARUDDIN.....)

WAWANCARA PENELITIAN


Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : MUH-RUSLI
Alamat : Jln. Pinggir laut Parepare
Umur : 37
Pekerjaan : WIRASWASTA

Pertanyaan Konsumen :

1. Bagaimana cara konsumen memesan bahan bangunan kepada distributor atau pengusaha?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap kualitas bahan bangunan yang dipesan kepada pengusaha bahan bangunan?
3. Apakah anda pernah memesan bahan bangunan mengalami keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan?
4. Apakah ada perjanjian sebagai konsumen dengan pengusaha ketika terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan?

Parepare, 11 September 2017
Yang diwawancarai,


(.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudara Agustomo mahasiswa STAIN Parepare kepada saya.

Nama : MUH. HANAFI
Alamat : ~~.....~~ Soreang Parepare
Umur : 40
Pekerjaan : Kepala Tukang

Pertanyaan Konsumen :

1. Bagaiman cara konsumen memesan bahan bangunan kepada distributor atau pengusaha?
2. Bagaimana respon konsumen terhadap kualitas bahan bangunan yang dipesan kepada pengusaha bahan bangunan?
3. Apakah anda pernah memesan bahan bangunan mengalami keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan?
4. Apakah ada perjanjian sebagai konsumen dengan pengusaha ketika terjadi ketidaksesuain barang yang dipesan?

Parepare, 13 September 2017
Yang diwawancarai,



(.....)

Dokumentasi Wawancara Pengusaha





Dokumentasi wawancara Konsumen





CENTRAL LIBRARY OF STATE IS

EPARE





Bahan Bangunan/Material





EPARE

S

CENTRAL



RIWAYAT HIDUP



AGUSTOMO, lahir di Labili-bili pada tanggal 17 Agustus 1994. Merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara, pasangan Amiruddin dan Saharia. Mengikuti pendidikan formal pada tahun 2001 di SDN 228 Labili-bili, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2007. Pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan ke SMP NEG. 1 Suppa dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMA NEG. 1 Suppa dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

